

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Di dalam penerapan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Ada serangan yang bersifat seketika itu atau mengancam secara langsung; Serangan tersebut bersifat melawan hukum; Serangan itu terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain; Pembelaan itu perlu dilakukan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa dalam perkara Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih terdapat bercak darah dalam keadaan robek, 1 (satu) helai celana jeans levis pendek terdapat bercak darah, 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai jaket warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru, 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung pisau. Dan pertimbangan non yuridis adalah hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia, adapun perbuatan yang meringankan terdakwa adalah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas pembelaan terpaksa yang mengancam keselamatan dirinya; Terdakwa

mengakui perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Ketelitian para aparat penegak hukum terutama para hakim dalam penerapan aturan pasal 49 Ayat (1) KUHP sangat diperlukan dalam menangani sebuah kasus yang pelakunya melakukan perbuatan tersebut didasari atas dasar pembelaan terpaksa atas dirinya.
2. Penguasaan ilmu pengetahuan hukum pidana dan ilmu hukum lainnya sangat penting dikuasai dengan mendalam bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) hal tersebut tentunya akan menambah wawasan, pengetahuan, dan cara berpikir seorang Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan hukum untuk menegakan keadilan.